

Kepemilikan Tanah Pertanian *Absentee* dan Pola Penggarapannya Di Kabupaten Indragiri Hilir

Didi Syaputra¹, M. Bagus Al-Amin²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

syaputradiddy@gmail.com¹, bagustembilahan973@gmail.com²

Abstract

This research aims to analyze absentee land ownership and cultivation patterns in Indragiri Hilir Regency. Based on PP Number 224 of 1961 concerning Implementation of Land Distribution and Provision of Compensation, Article 13 paragraph (1), as well as PP Number 41 of 1964, there is a prohibition against absentee land ownership. Absentee land refers to land that is located far from where the owner lives. Generally, individuals who live in urban areas own land in rural areas which is then managed by tenant farmers through a profit sharing system. However, the practice of absentee land ownership is still common, so the implementation of this prohibition cannot be implemented effectively. This condition reflects that the regulations regarding absentee land have not been fully implemented in accordance with applicable legal provisions. This research uses a literature study approach by referring to various sources, such as books, journals and other relevant documents. The focus of this research is to identify problems related to absentee land ownership and cultivation patterns in Indragiri Hilir Regency. It is hoped that the results of this study will provide a deeper understanding of the dynamics of absentee land management and the effectiveness of existing regulations in overcoming this problem.

Kata Kunci:

Tanah *Absentee*
Pola Penggarapan Tanah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah *absentee* dan pola penggarapannya di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 13 ayat (1), serta PP Nomor 41 Tahun 1964, terdapat larangan terhadap kepemilikan tanah secara *absentee*. Tanah *absentee* merujuk pada tanah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal pemiliknya. Umumnya, individu yang tinggal di kawasan perkotaan memiliki tanah di wilayah pedesaan yang kemudian dikelola oleh petani penyewa melalui sistem bagi hasil. Namun, praktik kepemilikan tanah secara *absentee* masih banyak ditemukan, sehingga implementasi larangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa peraturan mengenai tanah *absentee* belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengacu pada berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terkait kepemilikan tanah *absentee* serta pola penggarapannya di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika pengelolaan tanah *absentee* dan efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Corresponding Author:

Didi Syaputra
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: syaputradiddy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tuhan telah memberikan kekayaan yang melimpah kepada Indonesia, mencakup lautan, daratan, dan seluruh alam semesta. Dengan demikian, semua sumber daya yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai negara yang berfokus pada pertanian, masyarakat Indonesia sangat tergantung pada aset tetap, terutama tanah. Keberagaman dan kelimpahan sumber daya alam di Indonesia mendukung ketergantungan ini. Tanah dianggap sebagai anugerah dari Tuhan dan merupakan aset yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam menjalani kegiatan sehari-hari. (Hasyim, 2017)

Sehubungan dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal sebagai UUPA dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, terdapat lima persoalan utama di bidang tanah yang sering muncul, yakni kemampuan sosial tanah (Pasal 6), titik paling ekstrem bagi pemilikan tanah (Pasal 7), *absentee* penguasaan tanah (Pasal 10), sindikasi pemilikan tanah (Pasal 13), dan memutuskan balas jasa atas tanah untuk kepentingan umum (Pasal 18). Kelima hal ini baik secara langsung maupun secara tersirat memicu perbedaan. (Indonesia, 1960)

Sementara itu, penggunaan Pasal 7 UUPA tentang pemilikan tanah sering disalahgunakan. Gangguan-gangguan yang terjadi menunjukkan akumulasi pemilikan tanah di satu pihak dan banyaknya petani yang menggarap tanah orang lain daripada memiliki tanah sendiri. Ketidakteraturan sirkulasi pemilikan tanah baik di pedesaan maupun di luar tanah pertanian menyebabkan ketidakseimbangan baik secara moneter, strategisnya, maupun kemanusiaannya. Akhirnya, petani menanggung beban dari ketimpangan distribusi ini.

Definisi “tanah” dalam UU Pokok Agraria tidak jelas, tetapi Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa ada hak-hak istimewa yang pasti atas tanah, yang dapat diperoleh dan dikuasai oleh setiap orang, baik secara eksklusif maupun bersama-sama dengan berbagai orang dan unsur, sesuai dengan kekuasaan penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (Arba, 2021) Kepentingan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengambil ruang dalam hak pakai tanah masing-masing pihak. Apa yang tercantum dalam alinea pertama pasal ini menentukan hak atas ruang dan air.

Program landreform di Indonesia menjadi salah satu keprihatinan yang dihadapi oleh implementasi UUPA, terutama dalam mengatasi masalah *absentee* penguasaan tanah dan sindikasi pemilikan tanah yang sering terjadi. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi struktur sosio-ekonomi masyarakat petani tetapi juga mempertanyakan efektivitas peraturan agraria dalam menciptakan keadilan distribusi tanah.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan distribusi tanah, perlu adanya revisi dan interpretasi yang lebih luas terhadap Pasal 7 UUPA. Revisi ini harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat petani dan memastikan bahwa hak-hak istimewa atas tanah dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya dalam merealisasikan program landreform yang efektif guna mengurangi *absentee* penguasaan tanah dan sindikasi pemilikan tanah. Oleh karena itu, pentinglah untuk memahami kompleksitas isu-isu agraria dan mengimplementasikan solusi yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, program landreform dapat berhasil dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi masyarakat petani di Indonesia.

Landreform atau Perubahan tanah merupakan perubahan hakiki sejauh kepemilikan dan tanah dibatasi oleh setiap orang, dan ada hubungan standar yang mengawasi tanah dalam. (Sahnan et al., 2019) Di Indonesia ada beberapa program perubahan lahan primer untuk lebih spesifik.

- a) Dilarang memiliki dan menguasai tanah pedesaan melewati titik potong;
- b) Penolakan untuk mengontrol membolos tanah pedesaan;
- c) Pembagian lahan untuk pertanian;
- d) Pengaturan hak gadai atas tanah pertanian;
- e) Rencana permainan untuk mengambil keuntungan di tanah agraria;
- f) Dasar-dasar pembatasan tanggung jawab atas tanah.

Tujuan dari reformasi tanah adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tanah agraria. Penguasaan tanah yang berlebihan dapat menyebabkan rendahnya efisiensi di daerah pedesaan, dan dalam konteks kepemilikan tanah secara *absentee*, pemilik tanah jelas tidak aktif dalam mengembangkan lahan mereka sendiri.

Dengan menolak hak milik tanah secara *absentee*, diharapkan para pemilik akan lebih proaktif dan berhasil dalam mengelola aset mereka, sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pedoman mengenai pelarangan penguasaan lahan pertanian secara *absentee* diatur dalam Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 dan PP No. 41 Tahun 1964, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi, khususnya Pasal 3a hingga 3e.

Lebih lanjut, pemilik tanah diwajibkan untuk tinggal di kelurahan di mana tanah tersebut berada agar lahan dapat dikembangkan dengan baik. Penelitian Prabowo mengenai “Kepemilikan Tanah Pertanian *Absentee* dan Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo untuk Menerbitkan Sertifikat” mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakhadiran dalam kepemilikan tanah meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat, peran aparat penegak hukum, kondisi sarana dan prasarana, serta faktor ekonomi. (Prabowo, 2016) Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang Kepemilikan Tanah Pertanian *Absentee* dan Pola Penggarapannya di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui analisis buku, catatan harian, jurnal, dan berbagai sumber lain yang tersedia di perpustakaan (Nazir, 2013) yang menyajikan informasi relevan mengenai Kepemilikan Tanah Pertanian *Absentee* serta Pola Penggarapannya di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti secara mendalam.

3. PEMBAHASAN

3.1 Definisi Kepemilikan Tanah *Absentee*

Kata *Absentee* berasal dari kata *Missing* yang artinya tidak hadir. (Marzuki & Sh, 2021) Tanah *Absentee*, khususnya penguasaan tanah yang letaknya di luar areal rumah yang mengklaim tanah tersebut. (Harsono, 2015) Pemilik tanah yang tidak tinggal di lokasi (*absentee*) biasanya berada di kota, sementara lahan pertanian umumnya terletak di desa. Individu yang tinggal di kawasan perkotaan dan memiliki lahan di pedesaan tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk lahan hortikultura yang ideal bagi petani. Larangan terhadap kepemilikan tanah pertanian secara tidak langsung bertujuan agar manfaat dari pengelolaan lahan pertanian dapat dinikmati terutama oleh masyarakat petani di desa, bukan oleh penduduk kota yang tidak menetap di daerah tersebut.

Menurut Harsono, larangan ini diberlakukan agar hasil dari pengelolaan tanah dapat dinikmati oleh komunitas lokal di area di mana tanah tersebut berada, mengingat bahwa pemilik tanah biasanya menetap di wilayah tersebut. (Harsono, 2007) UUPA disusun untuk memastikan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam mengelola pemanfaatan tanah dan mengatur penggunaan tanah, mengingat bahwa kebijakan ini berpengaruh pada pembayaran dan dukungan dari pemerintah. (Djanggih & Salle, 2017)

Penolakan terhadap kepemilikan tanah tanpa penggarap didasarkan pada prinsip yang sah yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian harus aktif menggarap tanah tersebut atau mencarinya sendiri untuk mencegah praktik pemerasan. Sebagai tambahan, Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 224 Tahun 1961 *jo* PP No. 41 Tahun 1964 mengatur bahwa individu yang tidak tinggal di lokasi tetapi memiliki tanah pertanian harus mengalihkan hak atas tanah tersebut dalam waktu enam bulan kepada pihak lain di daerah tempat tanah itu berada atau memindahkannya ke lokasi di mana tanah tersebut terletak. (Permatasari et al., 2018) Salah satu program reformasi agraria adalah pelarangan kepemilikan tanah secara *absentee*, karena tanggung jawab atas tanah yang dimiliki secara tidak langsung menghambat keyakinan dan semangat untuk melakukan perubahan pada tanah, yang merupakan prinsip fundamental dalam setiap peraturan mengenai kepemilikan tanah *absentee*. (Pujiwati & Rubiati, 2017) Sebelum menganalisis dampak hukum dari kepemilikan tanah yang tidak berpenghuni, kita perlu terlebih dahulu memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kepemilikan tanah yang sebenarnya (Murdani, 2018) :

- a. Pemilik tanah pertanian diwajibkan untuk mengelola tanahnya secara aktif;
- b. Pemilik tanah pertanian harus tinggal di kecamatan di mana tanah tersebut berada;
- c. Jika pemilik tanah pertanian tinggal di kecamatan lain, ia harus mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke kecamatan tempat tanah itu berada;
- d. Dilarang mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada individu atau badan hukum yang tidak berada di lokasi tanah tersebut;
- e. Larangan kepemilikan tanah secara *absentee* hanya berlaku untuk tanah pertanian.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya tanah pertanian *absentee* di Kabupaten Indragiri Hilir adalah (Syaputra et al., 2024) :

- a. Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir menjadi faktor penting untuk mencapai perdamaian dalam kehidupan manusia. Ketenangan, baik eksternal maupun internal, mencerminkan adanya kesadaran yang sah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu berupaya membangun kesadaran hukum ini di masyarakat.

b. Faktor Budaya

Dari sudut pandang budaya, penyebab kepemilikan tanah *absentee* sering kali berkaitan dengan warisan. Di Kabupaten Indragiri Hilir, banyak tanah warisan yang dimiliki oleh ahli waris yang tinggal di luar kota. Dalam konteks pelarangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, pewarisan menjadi peristiwa hukum yang perlu diperhatikan, terutama ketika ahli waris tinggal jauh dari lokasi tanah tersebut. Meskipun pewarisan adalah hal yang umum dalam setiap keluarga, tanggung jawab *absentee* atas tanah dapat terabaikan jika penerima manfaat utama tidak berada di lokasi tanah yang diwariskan.

c. Faktor Hukum

Pengaturan mengenai penghapusan hak milik tanah merupakan pengaturan yang sah dan bersifat memaksa. Pasal 10 UUPA menetapkan pedoman yang tidak dapat dikecualikan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa peraturan-peraturan yang mendasarinya sah secara hukum karena disusun oleh pejabat atau badan yang berwenang dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Namun, dari perspektif praktis, semua undang-undang yang melarang kepemilikan atau penguasaan lahan pertanian secara *absentee* berasal dari tahun 1960-an. (RIYADI, 2021)

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Hingga saat ini, Kantor Pertanahan di Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki informasi yang akurat mengenai tanggung jawab *absentee* atas tanah. Hal ini berarti belum ada laporan yang efektif dalam menangani penguasaan tanah *absentee* oleh pihak berwenang di tingkat wilayah atau kota dan sub-lokal. Ketidakpatuhan terhadap larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* semakin parah akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak terkait.

e. Faktor Aparat atau Penegak Hukum

Kehadiran Camat dan Kepala Desa sangat penting dalam menangani masalah terkait hak milik tanah. Namun, pelaksanaan tugas-tugas ini sering kali tidak berjalan dengan baik dan terkadang saling bertentangan. Misalnya, otoritas kota dan kecamatan dianggap sebagai alasan untuk memiliki banyak KTP, sehingga proses pertukaran tanah di pedesaan melibatkan pihak-pihak yang tidak benar-benar tinggal di sub-lokal yang sama tetapi tetap menyetujui kesepakatan dan akuisisi.

f. Faktor Ekonomi

Tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menjadikannya aset berharga. Di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat banyak lahan kosong dan masih alami, serta banyak lahan pertanian. Sekitar 30% penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bekerja sebagai petani. Masyarakat perkotaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung tertarik untuk membeli tanah sebagai investasi di masa depan, karena mereka percaya bahwa harga tanah akan terus meningkat. Dalam masyarakat agraris, tanah pertanian bukan hanya sumber kehidupan tetapi juga simbol status bagi para petani. (Statistik, 2023)

Untuk mengatasi kepemilikan tanah secara *absentee* ini dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Melibatkan Peran Notaris/PPAT

- PPAT perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "PPAT tidak boleh membuat akta jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi atau jika ada halangan yang diatur dalam peraturan dan pedoman penting diabaikan."
- Selain itu, kewenangan PPAT untuk mengabaikan pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 1997. Sementara itu, UUJN tidak secara tegas mencantumkan ketentuan yang sama seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Bahkan, dalam Pasal 17 UUJN tidak ada pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan semacam itu. Namun, pengaturan tersebut sebenarnya terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik wajib menawarkan jenis bantuan yang diatur dalam peraturan ini, kecuali ada alasan untuk menolak."

b. Melibatkan peran Kantor Pertanahan

- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menyatakan bahwa bagi pemilik tanah yang menguasai atau sengaja menghalangi pengambilan dan pembagian tanah oleh pemerintah:
 - 1) Pidana untuk Menghalangi Pengambilan Tanah: Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalangi pengambilan tanah oleh pemerintah dan pembagiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 3 bulan dan/atau denda hingga Rp10.000,- sementara tanahnya diambil oleh pemerintah tanpa kompensasi.
 - 2) Pidana untuk Melawan Peraturan: Siapa pun yang berniat menghalangi pelaksanaan peraturan dapat dikenakan hukuman penjara selama 3 bulan atau denda sebesar Rp10.000,-.

- 3) Tindak Pidana Pelanggaran: Tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- c. Integrasi antara Instansi
Integrasi antara instansi-instansi terkait seperti Kantor Pertanahan, PPAT, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mengatasi masalah kepemilikan tanah *absentee*. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak ini dapat memastikan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku dipahami dan ditegakkan dengan efektif.
- d. Edukasi Masyarakat
Edukasi masyarakat tentang pentingnya mengelola tanah secara aktif dan transparan juga merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah kepemilikan tanah *absentee*. Pemerintah dan organisasi-organisasi non-profit dapat berpartisipasi dalam kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab atas tanah yang dimiliki.
- e. Teknologi Informasi
Teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pendaftaran tanah dan monitoring kepemilikan tanah. Sistem informasi yang modern dapat membantu dalam pencarian data tanah, verifikasi identitas pemilik, dan deteksi kepemilikan tanah *absentee*.

3.2 Pola Penggarapan Tanah *Absentee* di Kabupaten Indragiri Hilir

Petani penggarap di Desa Kabupaten Indragiri Hilir mengelola lahan pertanian yang pemiliknya tinggal jauh dari kecamatan atau wilayah tempat lahan tersebut berada melalui sistem penggarapan tanah *absentee*. Meskipun petani tersebut mengerjakan lahan yang bukan miliknya, mereka bertanggung jawab untuk menjaga agar lahan tetap produktif dan tidak terbengkalai.

Petani penggarap berhak untuk mengolah tanah pertanian milik orang lain jika pemiliknya tinggal di luar area tersebut. Dalam konteks ini, terdapat dua contoh terkait pembangunan tanah: pertama, semua biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap, termasuk pembelian bibit, pupuk, dan peralatan yang digunakan dalam proses pertanian. Dalam situasi ini, penggarap hanya menerima hak untuk mengelola tanah dari pemilik, membayar semua biaya produksi, serta berkewajiban untuk menanam dan merawat tanaman hingga panen.

Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak harus dilakukan dengan pemilik tanah yang berada di luar kota. Di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat petani yang menggunakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian, tergantung pada kesepakatan yang tercapai. Pungutan juga dapat ditentukan berdasarkan hasil tanaman yang diperoleh oleh penggarap atau menjelang panen sebelum hasil dibagi. Pemilik tanah tidak terlibat dalam pengelolaan lahan; mereka hanya memantau proses dan menerima hasil akhirnya.

Selain itu, praktik penggarapan tanah *absentee* menunjukkan bahwa baik pemilik tanah maupun penggarap berbagi sebagian dari biaya produksi. Selama proses pengembangan, biaya awal untuk mengolah tanah—seperti benih, kompos, pestisida, dan peralatan—akan ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap. Semua biaya ini kemudian dijumlahkan selama siklus tanam, dan pemilik tanah akan mengganti setengah dari semua biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dalam sistem penggarapan tanah *absentee*, perjanjian bagi hasil diterapkan antara penggarap dan pemilik tanah. Berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan yang ada, petani biasanya mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya. Pengaturan ini mencakup aspek-aspek terkait dengan tanah dan segala hal yang berhubungan dengannya. Kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan biasanya diatur dalam pertemuan antara kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut menetapkan bagaimana keuntungan dari pengolahan tanah akan dibagi. Pembagian hasil setelah panen bergantung pada kesepakatan yang mendasari serta instrumen pengembangan lahan hortikultura. Sebagai contoh, pemilik tanah mungkin menerima 25% dari hasil panen, sementara penggarap mendapatkan 75%. Dalam hal pembagian keuntungan ini, biaya ditanggung separuh oleh penggarap dan separuh lainnya oleh pemilik tanah. Dengan demikian, kedua belah pihak mendapatkan bagian dari hasil panen secara adil dan proporsional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Tanah *absentee* adalah penguasaan tanah yang berada di luar area tempat tinggal pemiliknya, di mana pemilik tersebut tidak tinggal dekat dengan tanah yang diklaimnya. Di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat dua pola penggarapan tanah *absentee* yang umum ditemukan:

1. Pola Biaya Utama Ditanggung oleh Penggarap
Dalam pola ini, semua biaya pengelolaan tanah pertanian ditanggung oleh penggarap. Pemilik tanah menerima 25% dari total hasil panen, sedangkan penggarap mendapatkan 75%. Ini berarti bahwa penggarap bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua biaya awal, termasuk bibit, pupuk, dan

peralatan yang digunakan dalam proses pertanian. Setelah panen, hasil panen dibagi sesuai dengan perbandingan tersebut.

2. Pola Biaya Bersama antara Pemilik dan Penggarap

Dalam pola ini, biaya untuk mengembangkan tanah pedesaan dibagi antara pemilik dan penggarap. Proses penggarapan tanah dimulai dengan biaya awal yang ditanggung oleh keduanya. Kemudian, hasil panen dibagi rata antara keduanya, dengan setengah hasil panen dialokasikan untuk penggarap dan setengah lainnya untuk pemilik tanah. Ini menunjukkan adanya kerja sama yang harmonis antara petani penggarap dan pemilik tanah dalam mengelola lahan pertanian.

Dalam kedua pola ini, terdapat rasa saling percaya antara petani penggarap dan pemilik tanah. Sistem perjanjian bagi hasil yang diterapkan biasanya tidak tertulis atau bersifat lisan, yang menunjukkan kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa lahan pertanian tetap produktif dan dimanfaatkan secara optimal.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para pemilik tanah di Kabupaten Indragiri Hilir. **Pertama**, pemilik tanah diharapkan dapat mengelola lahan pertanian mereka secara mandiri, dimulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga proses panen. Dengan mengelola lahan secara langsung, pemilik tanah tidak hanya memastikan bahwa lahan tersebut dimanfaatkan secara optimal tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

Kedua, untuk memastikan hubungan yang baik antara pemilik tanah dan petani penyewa, sangat disarankan agar setiap kerja sama dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis. Perjanjian tertulis ini penting untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pembagian hasil panen, tanggung jawab atas biaya produksi, serta durasi pengelolaan lahan. Dengan adanya dokumen tertulis, potensi konflik atau kesalahpahaman di masa depan dapat diminimalkan.

Ketiga, pemilik tanah juga disarankan untuk aktif memantau dan berkomunikasi dengan petani penyewa yang mengelola lahan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan pertanian dikelola sesuai dengan kesepakatan dan tetap produktif. Pemantauan ini juga dapat membantu membangun hubungan saling percaya antara kedua belah pihak.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan lebih efektif dan harmonis, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi pemilik tanah maupun petani penyewa.

REFERENSI

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 165–172.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. (No Title).
- Harsono, B. (2015). *Hukum Agraria Indonesia. Buku Dosen-2014*.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Prenada Media.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Murdani, B. (2018). Dampak Kepemilikan Tanah Secara Absentee Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 4(1), 1–12.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70. M-Dag/Per/12/2013, Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat*.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee Yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1–9.
- Prabowo, S. B. (2016). *Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dan Pertanggung Jawaban Hukum Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo Atas Penerbitan Sertifikat (Studi Kasus Di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo)*. Brawijaya University.
- Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 19–30.

- Riyadi, I. (2021). *Studi Pendaftaran Tanah Dengan Status Absentee Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sahnan, S., Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/Ius.V7i3.714>
- Statistik, B. P. (2023). Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka. In *Badan Pusat Statistik*.
- Syaputra, D., Roselino, V., Putra, S. A., Sukur, A. B. D., & Adnan, I. M. (2024). Penyebab Dan Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Di Indonesia. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 17–23.